

**KEBIJAKAN PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA
DILAPAS TEGAL PADA MASAPANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

ANDI MUHTASYAM

NPM: 5117500128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEBIJAKAN PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA
DI LAPAS TEGAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Andi Muhtasyam
NPM: 5117500128

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 17 Januari 2022

Pembimbing I



Siswanto S.H., M.H
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, SH, MH.
NIDN. 0608087702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

;

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA
DI LAPAS TEGAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Andi Muhtasyam
NPM: 5117500128

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 26 Januari 2022

Penguji I



Kus Rizkianto, S.H., M.H
NIDN. 0609068503

Penguji II




Muhammad Wildan, S.H., M.H
NIDN. 0627108802

Pembimbing I



Siswanto S.H., M.H
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, SH, MH.
NIDN. 0608087702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Muhtasyam
NPM : 5117500128
Tempat. Tgl Lahir : Brebes, 31 Desember 1988
Program studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kebijakan Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana di Lapas
Tegal Pada Masa Pandemi Covid 19

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang penulis peroleh dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 17 Januari 2022



Andi Muhtasyam

ABSTRAK

Muhtasyam, Andi, Kebijakan Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana di Lapas Tegal Pada Masa Pandemi Covid-19, Skripsi : Tegal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) Untuk mengetahui kebijakan penerapan pemberian Asimilasi di Lapas Kota Tegal di masa Pandemi Covid-19, (2) Untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif-empiris. Pendekatan Normatif-empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Normatif-empiris dengan melihat undang-undang yang ada serta mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai Normatif-empiris, untuk menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu telah disusun secara runtut, dengan jalan meneliti data lapangan melalui observasi.

Hasil penelitian, (1) Penerapan kebijakan Asimilasi telah diatur dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 dengan selanjutnya diatur melalui permenkumham nomor 24 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Untuk Lapas Kota Tegal sendiri sudah sesuai dengan aturan tersebut, yang terpenting masyarakat Indonesia hanya bisa berharap dan meminta kepada pemerintah dalam kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana bisa lebih mengedepankan prinsip keadilan. (2) Dampak penerapan kebijakan Asimilasi menumbuhkan kekhawatiran terjadinya Fenomena residivisme dalam masa COVID-19 karena perilaku kriminal tidak semata-mata terjadi karena pelaku mengabaikan hukum yang melindungi kepentingan orang lain. Fakta bahwa mereka mengulangi tindak pidana bukan semata-mata karena mereka 'abai terhadap hukum, tetapi mereka mengambil risiko bertindak "melawan hukum" karena alasan yang menurut mereka layak dipertaruhkan (misal: bertahan hidup). Oleh sebab itu, meninjau kebijakan asimilasi dari fenomena residivisme semata tidak mengakomodasi realitas sosial yang begitu kompleks saat ini. Setiap narapidana sepatutnya mendapatkan program-program yang memungkinkan mereka untuk dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan, atau singkatnya menghadapi reintegrasi sosial. Dampak positif dengan adanya asimilasi bagi narapidana tentu saja menjadikan narapidana senang karena mereka mendapatkan waktu yang lebih awal keluar lapas dari waktu yang sudah ditentukan.

Kata kunci : asimilasi, covid 19, narapidana

ABSTRACT

Muhtasyam, Andi, Policy for Implementing Assimilation for Prisoners in Tegal Prison During the Covid-19 Pandemic, Thesis : Tegal, Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University Tegal. 2022.

This study aims to examine (1) to find out the policy of implementing assimilation in the Tegal City Prison during the Covid-19 Pandemic, (2) to analyze the impact of implementing the assimilation policy in the Tegal City Prison.

The approach used in this research is a normative-empirical approach. The normative-empirical approach is a research approach that concerns the implementation of normative legal provisions (laws) in action on certain legal events that occur in a society. In conducting this research the author will use a normative-empirical approach by looking at existing laws and taking the object of study on certain legal aspects that have normative-empirical values, to answer questions that have been compiled in a coherent manner, by examining the data. field through observation.

The results of the study, (1) The implementation of the assimilation policy has been regulated by Law number 12 of 1995, which is further regulated through Permenkumham number 24 of 2021 regarding the terms and procedures for granting assimilation, parole, leave before being released, and conditional leave for prisoners and children. in order to prevent and control the spread of COVID-19. For the Tegal City Prison itself, it is in accordance with these regulations, the most important thing is that the Indonesian people can only hope and ask the government in the policy of providing assimilation to prisoners to prioritize the principle of justice. (2) The impact of implementing the Assimilation policy has raised concerns about the recidivism phenomenon during the COVID-19 pandemic. 19 because criminal behavior does not only occur because the perpetrator ignores the law that protects the interests of others. The fact that they repeat a crime is not simply because they are 'ignorant of the law', but they take the risk of acting "against the law" for reasons they think are worth risking (eg survival). Therefore, reviewing the assimilation policy of the phenomenon of recidivism alone does not accommodate today's complex social reality. Every prisoner should receive programs that enable them to return to society and contribute to development, or in short face social reintegration. The positive impact of assimilation for prisoners of course makes inmates happy because they get an earlier time out of prison than the predetermined time.

Keywords: assimilation, covid 19, prisoners

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Alm. kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- Istriku tercinta dan anak tersayang, yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Rekan-rekan yang mendukungku dalam penyusunan skripsi hingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
- Almamater UPS Tegal.

MOTTO

*Mencintai anak tidak cukup, yang terpenting anak sadar bahwa mereka
dicintai oleh orang tuanya.*

(St. John Bosco)

Memberikan cinta dan kasih sayang harus dilakukan dengan tepat.

Sentuhlah perasaannya sehingga si anak mengerti bahwa kedua orang tuanya mencintainya.

Berikan perhatian untuknya.

Namun, jangan berlebihan karena hal ini bisa membuat anak menjadi manja

sehingga tidak baik untuk perkembangannya.

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “**Kebijakan Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana di Lapas Tegal Pada Masa Pandemi Covid 19**” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Selanjutnya ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum UPS Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dengan sabar kepada penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas membimbing dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi masa depan penulis.
7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, 17 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II	TINJAUAN KONSEPTUAL	14
A.	Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.....	14
B.	Asimilasi	27
C.	Narapidana	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A.	Penerapan Kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal di Masa Pandemi Covid 19	44
B.	Dampak Penerapan Kebijakan Asimilasi di Lapas Tegal	62
BAB IV	PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat narapidana yang dirawat oleh sistem pemasyarakatan, yang berusaha mewujudkan pemidanaan yang terpadu, yaitu membangun dan memulihkan kesatuan kehidupan masyarakat yang baik dan bermanfaat. 1 Dengan dipelajarinya soft skill (keterampilan) dan life skill (keterampilan) maka narapidana menjadi lebih percaya diri dan mampu kembali ke masyarakat lagi. 2 Melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan gaya pembinaan. Dari kata itu sendiri, kita dapat melihat bahwa tujuan pemasyarakatan bukan lagi untuk menghukum dan menghukum orang. Namun, ini lebih merupakan proses untuk membantu narapidana. 3 Seperti yang Anda ketahui, sistem penjara tidak sama dengan yang dulu, tetapi masih berbeda. Merawat narapidana di sistem kepenjaraan lebih menekankan kepada unsur penjaraan serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.4

Eksistensi lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.5Disertai dengan Peraturan Pelaksananya Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. untuk saat ini semua negara sedang dilanda musibah yaitu virus corona atau covid-

19, maka negara indonesia pun terdampak dengan adanya virus corona ini, di indonesia pun sudah menetapkan virus corona ini sebagai bencana non alam, maka demi pencegahan dan penanggulangan meluasnya virus corona ini yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan Menteri Hukum dan HAM RI telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 20 Tentang Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. untuk pelaksanaan pembinaan narapidana selanjutnya mengacu pada undang-undang tersebut.

Warga binaan yang disebut dengan narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat

1 Huruf (j) yang berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2020 Tentang Syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-

19,Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.Dalam proses tersebut narapidana diberikan kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat dengan cara bekerja sama dan bergotong-royong dengan masyarakat, maupun membantu pekerjaan yang ada di Lapas. Pemberian asimilasi ini dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.⁶ Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi milik negara dengan fungsi menjalankan pembinaan, dan pengamanan Narapidana

¹Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI, 2004, hal. 22.

dan Anak.² Sementara itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat perawatan tersangka dan terdakwa, atau orang yang belum dijatuhi pidana berkekuatan hukum tetap).⁹ Karena sifatnya yang memlimitasi kebebasan individu, kedua institusi tersebut menampung banyak orang di satu ruangan sehingga menjadi lokasi yang rentan penyebaran COVID-19. Di samping sifatnya yang tertutup, Lapas dan Rutan di Indonesia tercatat mengalami kondisi overcrowding atau kelebihan jumlah penghuni dibanding kapasitas institusi. Pada bulan Desember tahun 2019, tercatat bahwa Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami overcrowding 100%.¹⁰ Pada waktu yang sama, 28 dari 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menaungi Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia mengalami overcrowding. Kondisi kelebihan penghuni ini sangat berbahaya dalam konteks penyebaran COVID-19 karena sifat virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebar melalui udara (airborne). Akibatnya, COVID-19 dapat menyebar dengan sangat cepat di ruang tertutup yang sangat ramai dan memiliki ventilasi yang buruk, seperti yang dialami sebagian besar Lapas dan Rutan di Indonesia.¹¹

.3

²Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2011), bagian pertimbangan (1)

³WHO, Question and Answer on COVID-19, [diakses 21 September 2020 Pukul 10:00]

Asimilasi di luar Lapas merupakan program baru dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal yang berada di luar Lapas. Asimilasi di luar Lapas dilakukan sendiri di luar Lapas, namun tetap berada di bawah kendali Lapas. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 mengatakan bahwa untuk menghentikan dan mengendalikan penyebaran COVID-19, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan, dan cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan pedoman. Hanya 150 orang yang bisa ditahan di Lapas Kelas II B Tegal dalam satu waktu. Kenyataannya saat ini ada 288 narapidana dan narapidana di dalam Lapas. Covid-19 adalah virus yang dapat menyebar dari orang ke orang. Untuk menghentikan hal tersebut, Lapas Kelas II B Tegal memberikan asimilasi kepada sebanyak 109 narapidana mulai Maret 2020 hingga Desember 2020.

Ada masalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Tegal. Hal itu berkaitan dengan proses integrasi narapidana di luar Lapas, guna menghentikan penyebaran virus Covid-19, karena virus sudah menyebar. Covid-19 sangat mungkin terjadi di penjara. Mendasari atas Latar Belakang tersebut. Maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Kebijakan Penerapan Asimilasi Bagi Narapidana Dilapas Tegal Pada kondisi Pandemi COVID-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal di Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah dampak penerapan kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan konteks dan berbagai permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan penerapan pemberian Asimilasi di Lapas Kota Tegal di masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal..

C. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai suatu penelitian diukur dari sejauh mana manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Dari penelitian yang dilakukan penulis berharap akan didapat beberapa manfaat yang berguna, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ilmu hukum nasional dengan memberikan wawasan

tentang strategi adopsi asimilasi di Lapas Kota Tegal selama Pandemi Covid-19 yang saat ini sedang berlangsung. Selain itu, akan dibahas pula dampak dari pelaksanaan strategi Asimilasi di Lapas Kota Tegal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian bagi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga integrasi narapidana di Lapas Kota Tegal dapat berjalan semulus mungkin.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penilaian menyeluruh terhadap beberapa karya ilmiah, penulis mengidentifikasi hal-hal berikut yang terkait atau relevan dengan judul diatas:

1. Ely Alawiyah Jufri, Nelly Ulfah Anisariza Fakultas Hukum Universitas YARSI dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007. tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Namun, dalam

⁴ Jufri, Ely Alawiyah, Nelly Ulfah Anisariza, *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 Fakultas Hukum Universitas YARSI

pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan, juga bagi narapidana sendiri. Hasil wawancara peneliti dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi dengan bekerja pada pihak ketiga, mereka sangat senang dengan mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasakan pembauran dengan masyarakat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Kendala yang mereka hadapi yaitu jarak tempuh dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere ke tempat mereka bekerja apalagi dengan kondisi jalanan yang macet. Hal ini membuat jam kerja mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, untuk asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, harus ada pihak penjamin yang menjamin narapidana selama berada di luar lembaga pemasyarakatan. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana tersebut. Kendala yang ditemukan adalah tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan narapidana, karena dengan alasan mereka adalah seorang pelaku tindak pidana.

2. Sitti Nur Aulia Insani, "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Makassar”.⁵Penelitian ini berupa permasalahan bagaimana syarat dan tata cara pemberian asimilasi yang di berikan kepada narapidana dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pemberian asimilasi sebagai bentuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.Akan tetapi, saudara Sitti Nur Aulia Insani tidak mempertimbangkan dampak dari diterapkannya asimilasi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

3. Indra Hariyanto, “Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”.⁶ Penelitian Ini membahas yaitu asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Yogyakarta hanya asimilasi di dalam Lapas, sedangkan asimilasi di luar Lapas atau dengan pihak ketiga lembaga belum mengadakannya. Sehingga dalam penelitian ini hanya menekankan kegiatan pemberian asimilasi di dalam lapas saja sedangkan penelitian yang dilakukan penulis melakukan penelitian pemberian asimilasi di luarLapas tetapi masih dalam pengawasan pihak Lapas.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu diatas, maka dalam skripsi

⁵Siti Nur Aulia Insani, “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”, *Skripsi*, Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, hlm.10.

⁶Indra Hariyanto, “Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”, *Skripsi*, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm.X.

penulis menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan ketiga penelitian terdahulu dikarenakan penelitian ini melakukan penelitian terkait tentang kebijakan penerapan pemberian Asimilasi di Lapas Kota Tegal di masa Pandemi Covid-19. Serta dampak penerapan kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *fieldresearch*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil data langsung di lapangan (biasanya data primer). Penelitian lapangan hakikatnya merupakan suatu metode khusus dan bersifat realistik terhadap adanya suatu fenomena dan tengah terjadi di lingkungan masyarakat.⁷ Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.⁸ Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian *fieldresearch* atau penelitian lapangan dikarenakan sumber data yang diperoleh dengan cara terjun ke lingkungan masyarakat, dengan harapan dapat memperoleh informasi dari masyarakat mengenai fenomena yang akan diangkat dalam karya tulis ini salah satunya proses bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-1, 2018, hlm.147.

⁸Wikipedia, Penulisan Lapangan, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan#:~:text=Penelitian%20lapangan%20merupakan%20salah%20satu,arah%20mana%20penelitiannya%20berdasarkan%20konteks, diakses pada hari Sabtu, 10 Oktober 2020 pukul 11.04 WIB.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif-empiris. Pendekatan Normatif-empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁹ Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan Normatif-empiris dengan melihat undang-undang yang ada serta mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai Normatif-empiris, untuk menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu telah disusun secara runtut, dengan jalan meneliti data lapangan melalui observasi.

c. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah Data Primer. Data primer merupakan suatu sekumpulan informasi atau data yang diperoleh seorang penulis secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain yang kemudian dikumpulkan lalu data tersebut diolah sendiri atau diolah oleh suatu organisasi.¹⁰ Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan cara melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Tegal.

d. Metode Pengumpulan Data

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006 hlm. 142.

¹⁰Suteki dan Galang Taufani., *op.cit.*, hlm. 214.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi. Metodeobservasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.¹¹Draf wawancara atau angket adalah teknik pengumpulan data yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspons oleh responden atau informan.¹²Penulis akan melakukan penelitian dengan metode observasi dengan cara melakukan observasi di Lapas Kota Tegal

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Agar bisa diarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.¹³Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang nanti hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan tentangkebijakan penerapan pemberian Asimilasi di Lapas Kota Tegal di masa Pandemi Covid-19. Serta dampak penerapan kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bagian babsebagai tahapan di dalam penulisan yaitu:

¹¹*Ibid.*, hlm.223.

¹²*Ibid.*, hlm.218.

¹³Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia PUBLISHING, 2006, hlm.242.

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BabII Tinjauan Konseptual,menguraikan tentang Lembaga Permayarakatan di Indonesia, Asimilasi, dan Narapidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan jawaban penelitian atas rumusan masalah yaitu kebijakan penerapan pemberian Asimilasi di Lapas Kota Tegal di masa Pandemi Covid-19. Serta dampak penerapan kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal.

Bab IV Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Sejarah lembaga pemasyarakatan atau penjara di Indonesia terkait erat dengan sejarah awal pembentukan penjara di seluruh dunia. Pandangan Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan, serta ide-ide mapan lainnya tentang perawatan tahanan yang baik, meletakkan dasar bagi reformasi hukum pidana penjara di Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara Asia yang sadar akan hal ini akhirnya mengadopsinya, terutama yang mengutamakan cita-cita kemanusiaan di atas kemerdekaan dan hak asasi manusia. Sanksi adalah komponen penting dari sistem peradilan pidana. Kehadirannya akan memberikan pedoman dan pemikiran tentang jenis-jenis hukuman yang harus digunakan untuk menegakkan pemberlakuan standar dalam suatu tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan (disingkat Lapas) idealnya berkontribusi dalam sosialisasi ulang. Narapidana yang telah melanggar hukum dan standar masyarakat. Jika lembaga ini ingin mempengaruhi kepribadian, cara berpikir, dan perilaku seseorang, proses keterlibatan pendidikan harus dibangun. Kontak pendidikan intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman kolektif narapidana tentang perilaku yang tepat. Artinya, pada tingkat yang ideal lembaga pemasyarakatan, tugas lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat

pembinaan dengan tujuan mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang layak yang mengakui kesalahannya dan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, dan dengan demikian, pembinaan narapidana terdiri dari beberapa komponen yang beroperasi secara bersamaan untuk mencapai satu tujuan. Sistem pembinaan narapidana telah berubah secara signifikan, transisi dari penjara ke sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan tentang arah dan batasan narapidana serta cara pembinaannya berdasarkan Pancasila. Dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana agar dapat diterima kembali di masyarakat. , mampu menjalani kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan lembaga yang sangat populer dalam sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sub-sistem peradilan pidana, kerap kali dihubungkan dengan lembaga ini.¹⁴ Indonesia dalam sejarah perkembangan Lembaga Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa sistem perlakuan terhadap narapidana atau warga binaan yang merupakan para pelanggar hukum, dari waktu ke waktu selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah secara signifikan.

¹⁴Eva Achjani Zulfa, *et al.*, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-1, 2017, hlm. 82.

Periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905. Ditandai dengan dua jenis hukum pidana , pertama hukum pidana khusus untuk orang Indonesia , dan yang kedua pidana khusus untuk orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, yakni “*Wetboek Van Strafrecht Voor De Inlanders In Nederlandsch Indie*”, artinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda.¹⁵ Pada saat itu orang indonesia disebut dengan “*Inlanders*”. Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemidanaan yang seringkali dijatuhkan pada “*inlanders*”. Lama pidana kerja sangat bervariasi bisa seumur hidup, atau minimal satu hari. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*dwang arbeid*) dan diperkerjakan (*terarbeid stellen*). Kerja paksa yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (*dwang arbeid aan de ketting*), yang dibawah lima tahun tanpa dirantai (*dwang erbeid buiten de ketting*). Sedangkan yang satu tahun kebawah disebut dengan istilah “dipekerjakan” (*ter arbeid stellen*), dan yang dibawah tiga bulan disebut “*krakal*”.

Dasar hukum kepenjaraan relatif dari Hindia Belanda yaitu berupa:¹⁶

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 13,14a s/d 14f, 15, 16, 17, 23, 24, 25, dan pasal 29.
- 2) Reglemen penjara Stbl. 1917 No.708 Jo.Stbl.No.77.

¹⁵Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Bandung: Eksis Media Grafisindo, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 26.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 27.

Peraturan penjara sebagai peraturan pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal-pasal tersebut diatas merupakan dasar dari pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan seperti yang tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sampai sekarang masih tetap berlaku peraturan tersebut sebagai dasar hukum berlakunya sistem Pemasyarakatan. Peraturan penjara itu berlaku dalah berpedoman kepada pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “segala sesuatu belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.

Pembaharuan hukum di indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana sudah sejak lama dilakukan, yang dalam hal ini meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formildan hukum pelaksanaan pidana. Pembangunan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya yang bersifat struktural akan tetapi mencakup pula pembangunan substansial dan yang bersifat kultural. Dewasa ini hakikat pembangunan hukum semakin penting apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yakni¹⁷:

a) Periode Pemasyarakatan I Tahun 1963-1966

¹⁷Rooseno Harjowidigdo, *Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Remisi*, Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016, Cet. ke-1, hlm. 26-28.

Suharjo mengajukan sebuah konsep baru mengenai hukum nasional kepenjaraan dengan mengilustrasikan sebuah pohon beringin yang memiliki makna pengayoman dan pemikiran baru terhadap tujuan pidana penjara yakni suatu konsep pemasyarakatan. Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, istilah pemasyarakatan mengalami perubahan yakni menjadi pengembalian integritas hidup atau kehidupan penghidupan dan bukanlah sebagai anggota masyarakat yang berguna.

b) Periode Pemasyarakatan II Tahun 1966-1975

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang pada tahun 1969 yang direncanakan terdapat 20 buah. Periode tersebut menampakkan adanya trial and error di bidang pemasyarakatan. Pada periode ini istilah pemasyarakatan juga mengalami perubahan yakni menjadi bina tuna warga.

c) Periode Pemasyarakatan III Tahun 1975-sekarang

Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan merupakan ciri khas dari periode ini. Lokakarya tersebut dijadikan sebagai landasan struktural yang mengenai dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia,

sarana keuangan serta sarana fisik. Pada struktur tersebut terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada pemasyarakatan. Tahun 1921, Hijmans mencetuskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus dipisah sesuai dengan tingkat kejahatan, jenis kelamin, dan umur.

Perkembangan sistem pidana di Indonesia mengalami beberapa tahapan, diantaranya¹⁸:

- a) Tahap pidana hilang kemerdekaan pada tahun 1872-1945, yang bertujuan membuat jera narapidana agar segera bertaubat sehingga tidak melanggar hukum dikemudian hari. Jenis sistem pidanaannya berupa pidana hilang kemerdekaan dengan cara dipindahkan pada suatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.
- b) Tahap pembinaan pada tahun 1945-1963, yang bertujuan untuk membina narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik. Jenis sistem pidana ini merupakan pidana pembinaan melalui pengurangan pembebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.
- c) Tahap pembinaan masyarakat pada tahun 1963-sekarang, memiliki tujuan untuk membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan masyarakat. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung yakni

¹⁸*Ibid.*, hlm. 28-29.

berkurangnya kebebasan agar narapidana dapat dimasyarakatkan kembali. Istilah lain yakni memanusiakan manusia. Narapidana tersebut dipindahkan ke suatu tempat tertentu yang terpisah dari masyarakat tetapi dalam hal ini masyarakat ikut serta dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat disamping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.¹⁹

¹⁹Surianto., *op.cit.*, hlm. 27-28.

Sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan rehabilitasi pelaku tindak pidana / narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan tindak kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang).

Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan didalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Sesuai Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. penghuni suatu lembaga pemasyarakatan atau orang-orang tahanan itu terdiri dari:²⁰

- a) Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan.
- b) Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara.

²⁰*Ibid.*, hlm. 29.

- c) Orang-orang yang disandera.
- d) Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Golongan orang-orang yang dapat dimasukan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu ialah:²¹

- a) Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan.
- b) Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan.
- c) Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat.
- d) Mereka yang dikenakan pidana kurungan.
- e) Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Menurut (Yuliati dkk, 2003) Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan yaitu:²²

- a) Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari Criscive Institution and Enacted Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia.

²¹*Ibid.*, hlm. 29.

²²*Ibid.*, hlm. 29-30.

- b) Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni Basic institution and Subsidiary institution. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya menjadi pelengkap.
- c) Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu Sanctioned institution and unsanctioned institution. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan.
- d) Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General institutional and Restriktic istitutional. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni islam, kristen, dan agama lainnya.
- e) Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu Operatif institutional and regulatif institutional. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat.

Fungsi lembaga pemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi antara lain:²³

- a) Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b) Menjaga keutuhan masyarakat.
- c) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (social control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotnya.

Fungsi-fungsi diatas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman perilaku atau sikap tindak manusia dan merupakan salah satu sarana untuk memelihara dan mengembangkan integrasi di dalam masyarakat. Namun demikian, tidak semua norma di dalam masyarakat dengan sendirinya menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu. Hal ini tergantung pada proses pelembagaan dari norma-norma tersebut sehingga menjadi bagian dari suatu lembaga sosial tertentu (soekanto dan taneko, 1984).

²³*Ibid.*, hlm. 30-31.

Ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala bentuk tindakan atau perilaku masyarakat Indonesia diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut digunakan agar masyarakat dapat menjamin adanya kepastian hukum dan hukum tersebut tentunya harus bersendikan rasa keadilan.²⁴

Pemerintah menganggap bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Peraturan tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaansistem pemasarakatan sehingga perlu diganti. Pemerintah pada tahun 2019 akhirnya memutuskan untuk membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memfokuskan bahwa sistem pemasarakatan dibentuk untuk membentuk karakter warga binaan agar lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana yang sama dikemudian hari. RUU mengenai pemasarakatan berfokus pada tiga poin, yakni memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan maupun anak, meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian warga binaan dan poin yang terakhir adalah

²⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, Cet. ke-7, hlm. 40-41.

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

RUU Pemasyarakatan yang dibuat oleh Pemerintah, keberadannya di kalangan masyarakat ternyata menimbulkan kontroversi. Pasal 9 RUU Pemasyarakatan yang menimbulkan kontroversi yakni mengenai hak narapidana salah satunya adalah kegiatan rekreasional. Ketentuan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena muncul banyak asumsi yang menganggap pemerintah seolah-olah tidak serius dalam membina narapidana korupsi di dalam tahanan.

Asumsi tersebut perlahan mulai mendapatkan titik terang ketika masyarakat mendapatkan klarifikasi bahwa sesungguhnya makna dari kegiatan rekreasi adalah kegiatan berkelompok. Keresahan masyarakat mengenai berekreasi di pusat perbelanjaan dan sebagainya ternyata hanya berita bohong atau hoax. Kegiatan rekreasi yang dicantumkan dalam undang-undang adalah seperti kegiatan menonton bersama mengenai cinta tanah air, berolahraga, dan sejenisnya sebagai bentuk reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan kepada masyarakat.

RUU Pemasyarakatan dibentuk pemerintah berdasarkan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Sistematika penulisan atau penyusunannya pun berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu ketentuan yang tidak terlalu dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan

tersebut adalah mengenai pemberian remisi atau pengurangan masa pidana terhadap narapidana.

2. Asimilasi

Asmilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, yakni:

“Asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama”.²⁶

²⁵D. Hendropuspito, *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlm. 233.

²⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 83

Apabila seseorang melakukan asimilasi kedalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antara kelompok-kelompok tadi akan hilang dan keduanya lebur menjadi satu kelompok. Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadangkala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, fikiran dan tindakan. Berdasarkan pengertian Asimilasi terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan yang dimana setiap narapidana dapat bekerja dan berbaaur ke masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan tetapi dalam pengawasan pegawai. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan Asimilasi yang merupakan proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaaur dalam masyarakat yang dalam pasal 14 huruf (j) berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Pada saat melakukan asimilasi membutuhkan suatu proses, proses ini membutuhkan suatu prasyarat, yaitu bila terjadi saling penyesuaian diri sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan komunikasi sebagai landasan untuk dapat berinteraksi dan memahami diantara kedua etnis. Maka akan terbentuk satu kesatuan definisi dalam menafsirkan suatu ungkapan atau simbol-simbol dari lawan bicara.

Terbentuknya satu kesatuan definisi ini akan memudahkan dan memperlancar suatu interaksi disegala bidang kehidupan. Menurut P. Hariyono dengan mengutip pendapat Milton Gordon bahwa asimilasi menyangkut banyak dimensi kehidupan. Dia telah merinci bentuk asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut baik kelompok mayoritas maupun minoritas dalam tujuh bentuk asimilasi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:²⁷

- a) Asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas.
- b) Asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas.
- c) Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran.
- d) Asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa kebangsaan berdasarkan mayoritas.
- e) Asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka.
- f) Asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi.
- g) Asimilasi “civic” yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan.

²⁷P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 15.

Pelaksanaan asimilasi akan berjalan dengan baik dan lancar apabila terbentuk rasa saling menghormati dan menghargai diantara kedua golongan. Proses asimilasi tidak begitu saja terjadi, terdapat persyaratan timbulnya asimilasi yaitu apabila ada:²⁸

- a) Kelompok-kelompok manusia yang asal dari lingkungan-lingkungan kebudayaan yang berbeda.
- b) Individu-individu dari kelompok-kelompok tadi saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang cukup lama sehingga, Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok tadi masing-masing berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu.

Biasanya golongan-golongan yang tersangkut dalam proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam hal ini golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikannya dengan kebudayaan dari golongan mayoritas, yang dilakukan secara terus menerus sehingga lambat laun akan kehilangan kepribadian kebudayaannya dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.

Asimilasi sangat berhubungan dengan pengembangan sikap dan cita-cita yang sama. Di dalam proses tersebut terdapat bentuk interaksi sosial yang memberi arah (kemungkinan-kemungkinan) ke suatu proses asimilasi yaitu:²⁹

²⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 149.

²⁹Soerjono Soekanto., *op.cit.*, hlm. 89.

- a) Interaksi sosial bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, dimana pihak lain juga berlaku sama.
- b) Interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan atau pembatasan.
- c) Interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer.
- d) Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut.

Pada proses asimilasi yang terpenting adalah penggabungan golongan-golongan yang berbeda latar kebudayaannya menjadi satu kebulatan sosiologis dan budaya. Hal itu berarti kebudayaan mana yang akan dibuang dan kebudayaan mana yang akan dipertahankan, sehingga kebudayaan yang diambil dapat berpadu secara harmonis dengan unsur kebudayaan yang lain. Demikian juga pada golongan minoritas harus bergabung dengan golongan mayoritas, penggabungan golongan ini dapat dikatakan relatif sifatnya. Sebab dalam kehidupan sehari-hari suatu kebudayaan tidak dapat lepas sepenuhnya dari pengaruh budaya lain, sekalipun golongan mayoritas tidak bisa lepas dari pengaruh budaya lain. Yang terpenting pengaruh itu tidak merugikan dan merusak kepribadian mayoritas, sebaliknya dapat membentuk kultur yang lebih sesuai di masyarakat. Rasa saling menerima, memahami dan menghormati dari kedua golongan yang berbeda merupakan konsekuensi yang harus dapat diterima. Sebagai indikasi penerimaan golongan yang harmonis adalah tidak adanya

pihak yang dirugikan perasaan dan jiwanya. Oleh sebab itu harus ada sikap terbuka dari kedua belah pihak, ketertutupan dari salah satu pihak akan merusak proses asimilasi.

Faktor–faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi diantaranya yaitu:³⁰

- a) Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia golongan yang berbeda dengan golongan sendiri akan mendorong terjadinya komunikasi, faktor tersebut yang dapat mempercepat asimilasi.
- b) Adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi pada golongan masyarakat dengan latar belakang golongan yang berbeda dapat mempercepat proses asimilasi.
- c) Sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh masyarakat yang lain, dimana masing-masing mengakui kelemahan-kelemahannya dan kelebihan-kelebihannya.
- d) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada golongan minoritas.
- e) Persamaan akan lebih mendekatkan antara golongan satu dengan golongan yang lainnya, dan akan menghilangkan prasangka-prasangka yang ada diantara golongan.
- f) Perkawinan merupakan faktor paling menguntungkan bagi lancarnya proses asimiliasi. Hal itu terjadi apabila seseorang dari

³⁰Soerjono Soekanto., *op.cit.*, hlm. 90.

golongan tertentu menikah dengan golongan lain ataupun sebaliknya.

- g) Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat atau golongan masyarakat yang mengalami ancaman tersebut. Dengan keadaan seperti itu akan terjalin kompromi diantara golongan minoritas dan mayoritas untuk menghadapi ancaman secara bersama.

Dari berbagai asimilasi yang pernah diteliti oleh para ahli, terbukti bahwa hanya dengan pergaulan antara kelompok-kelompok secara luas dan intensif saja belum tentu terjadi suatu asimilasi, kalau diantara kelompok-kelompok yang berhadapan itu tidak ada sikap toleransi dan simpati satu terhadap yang lain.³¹ Sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan lain sering terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor ini yang menjadi penghalang proses asimilasi. Faktor-faktor tersebut adalah:³²

- a) Terisolalasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat (biasanya golongan minoritas).
- b) Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi.
- c) Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi.
- d) Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya.

³¹Koentjaraningrat., *op.cit.*, hlm. 209.

³²Soerjono Soekanto., *op.cit.*, hlm. 93.

- e) Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau ciri-ciri badaniah dapat menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi.
- f) *In-group feeling* yang kuat dapat menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi, *In-group feeling* berarti adanya perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan yang bersangkutan.
- g) Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa.
- h) Faktor perbedaan kepentingan ditambah dengan pertentangan-pertentangan pribadi dapat menghalangi proses asimilasi.

Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial dan dalam pola adat istiadat serta interaksi sosial.

3. Narapidana

Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berobat. Pada pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Terpidana yang dimaksud yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.³³ Menurut kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁴ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa: “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum).”

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708* disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a) Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/ keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b) Orang yang ditahan buat sementara;
- c) Orang di sel dan
- d) Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

³³Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Jakarta: Armico, 1984, hlm.26.

³⁴M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 447.

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Maksud dari pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam- macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana.

Pembagian warga binaan menurut Pasal 1 ayat (5) sampai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Anak Didik Pemasyarakatan:

a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun (delapan belas) tahun.

- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyebutkan narapidana berhak untuk:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
 - a) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
 - b) Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

- a) Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani dan budi pekerti.
 - b) Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, olahraga, dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur perlengkapan mandi.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- a) Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, maka berhak memperoleh STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari instansi yang berwenang.
 - b) Berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja yang dikelola oleh lembaga pemasyarakatan dan di tempat kerja milik instansi pemerintah lainnya.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- a) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
 - b) Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.
 - c) Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

- d) Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
 - e) Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- a) Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah mengganggu hak asasi narapidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan terhadap perlakuan petugas dan sesama penghuni lembaga pemasyarakatan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- a) Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan elektronik yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, yang menunjang pembinaan kepribadian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan seizin dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- a) Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan.

- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
 - a) Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan).
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
 - a. Berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak pernah dikenakan tindakan disiplin) dan telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan.
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - a) Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani pembinaan selama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - a) Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana atau minimal 9 (sembilan) bulan, telah memenuhi syarat administrasi dan substantif, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat

tertentu diantaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat- syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

12) Mendapatkan cuti menjelang bebas.

- a) Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a) Berhak akan politik, hak memilih dan dipilih dan hak keperdataan lainnya.
- b) Berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasi dari narapidana.
- c) Berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kebijakan Asimilasi di Lapas Kota Tegal di masa Pandemi Covid-19

Kondisi overcrowded menyulitkan upaya pengendalian COVID-19 di Lapas dan Rutan. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan kebijakan asimilasi (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19). Kebijakan tersebut, secara garis besar, berisikan kebijakan pemberian hak asimilasi dan integerasi bagi narapidana dan tahanan yang dianggap memenuhi kriteria tertentu, dalam rangka pengurangan penghuni Rutan dan Lapas. Terdapat tiga syarat yang tertuang dalam kebijakan pemberian asimilasi tersebut, yaitu :

- 1) berkelakuan baik dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- 3) telah menjalani setengah masa pidana.³⁵

³⁵Kementerian Hukum dan HAM, Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat (2)

Sementara itu, untuk Anak, ketentuannya hanya berbeda dari segi kurun waktu peninjauan (tiga bulan terakhir) dan telah menjalani pidana minimal selama tiga bulan.³⁶Pemerintah dalam memberikan kebijakan asimilasi tentunya tidak terlepas dari berbagai pertimbangan dan tujuan yang ingin dicapai. Apalagi dengan keadaan pandemi covid-19 (*Corona Virus Disease-2019*) yang melanda semua dunia dan negara indonesia juga termasuk negara yang berdampak karena adanya pandemi covid-19. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui manusia, dengan cara komunikasi secara langsung dengan manusia yang terkena virus sebelumnya, tidak menjaga kebersihan tangan, bahkan dapat menular jika seseorang menyentuh benda yang telah terinfeksi virus tersebut atau biasa disebut dengan *droplet*. Pemerintah dalam hal ini membuat solusi dalam memerangi pandemi covid-19 di dalam Lapas/Rutan melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Yaitu dengan melakukan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dengan mengundang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak. Terdapat beberapa poin perubahan yakni pada pasal 11 dan pasal 45 Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Pada pasal 11 ayat (3) huruf d dilakukan penjelasan lebih detail tentang pemberian asimilasi bagi narapidana/anak dengan kasus asusila. Sementara pada pasal 45 berisi tentang perpanjangan masa Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti


³⁶ Ibid., Pasal 3

Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak yang menjangkau Narapidana yang tersisa $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tersisa $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2021.

Seluruh perubahan yang dituang dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 bertujuan untuk menyempurnakan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak terkait pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun. Diharapkan dengan adanya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 ini, program pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi WBP lebih tepat sasaran dan mampu meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya.

Kebijakan ini diperuntukan untuk narapidana di semua lapas di indonesia agar bisa berasimilasi dirumah, karena pemerintah juga mengantisipasi adanya klaster-klaster baru yang timbul didalam lapas.³⁷Dari data yang didapat di Lapas Kota Tegal terlihat sebagaimana dalam tabel berikut :

³⁷Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia., *op.cit.*, hlm.121.



FORMULIR BINAPIYANTAH 25B
DATA TAMBAH KURANG LAPAS/RUTAN
BULAN : DESEMBER 2018

No.	KEADAAN PENGHUNI	KAPASITAS	NARAPIDANA												TAHANAN																																		
			MATI		SH		BI		BIa		BIb		BII		TOTAL		AI		AII		AIII		AIV		AV		TOTAL																						
			L	P	L	P	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN																			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																			
A.	ISI AWAL	249			172	18			7	7			0	0			5	0			184	25			4	4			2	0			26	3			0	0			0	0			32	7			1
B.	TAMBAH	85			36	0			6	3			0	0			2	0			44	3			7	4			8	1			12	6			0	0			0	0			27	11			0
C.	KURANG	66			22	2			5	4			0	0			2	0			29	6			2	7			5	0			11	5			0	0			0	0			18	12			1
D.	ISI AKHIR	268			186	16			8	6			0	0			5	0			199	22			9	1			5	1			27	4			0	0			0	0			41	6			0

Ket :
AN : Anak
DW : Dewasa
L : Laki-laki
Mati : Pidana Hukuman Mati
P : Perempuan
SH : Pidana Seumur Hidup

Tegal, 02 Januari 2019
Kepala,

SAMBIYONO, Bc.IP., S.H.
NIP. 19640216 198703 1 002


Tabel 1

Data Tambah Kurang Lapas/Rutan Desember 2018

dari tabel tersebut terlihat bawa di Desember 2018, ada penambahan Warga Binaan sejumlah 19 Orang

Tabel 2

Data Tambah Kurang Lapas/Rutan Desember 2019



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TEGAL
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 02 Tegal
Telepon & Fax : (0283) 351040

FORMULIR BINAPIYANTAH 25B
DATA TAMBAH KURANG LAPAS/RUTAN
BULAN : NOVEMBER 2019

No.	KEADAAN PENGHUNI	KAPASITAS	NARAPIDANA										TAHANAN															
			MATI	SH	BI		BIIa		BIIb		BIII		TOTAL		AI		AII		AIII		AIV		AV		TOTAL			
					DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
A.	ISI AWAL	301			215	13	22	1	0	0	5	2	242	16	4	0	8	0	18	12	1	0	0	0	31	12	0	0
B.	TAMBAH	75			6	8	4	7	0	0	0	0	10	15	10	4	11	3	9	13	0	0	0	0	30	20	0	0
C.	KURANG	71			3	2	1	1	0	0	2	2	6	5	9	4	18	3	2	24	0	0	0	0	29	31	0	0
D.	ISI AKHIR	305			218	19	25	7	0	0	3	0	246	26	5	0	1	0	25	1	1	0	0	0	32	1	0	0

Ket :

AN : Anak
DW : Dewasa
L : Laki-laki
Mati : Pidana Hukuman Mati
P : Perempuan
SH : Pidana Seumur Hidup


Tegal, 02 Desember 2019
Kepala,

SAMBIYONO, Bc.IP., S.H.
NIP. 19640216 198703 1 002

dari tabel tersebut terlihat bahwa di Desember 2019, ada penambahan Warga Binaan sejumlah 4 Orang

Tabel 3

Data Tambah Kurang Lapas/Rutan Desember 2020



FORMULIR BINAPIYANTAH 25B
DATA TAMBAH KURANG LAPAS/RUTAN
BULAN : DESEMBER 2020

No.	KEADAAN PENGHUNI	KAPASITAS	NARAPIDANA												TAHANAN																																				
			MATI		SH		BI		BIIa		BIIb		BIII		TOTAL		AI		AII		AIII		AIV		AV		TOTAL																								
			L	P	L	P	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN																					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																				
A.	ISI AWAL	257	0	0	0	0	203	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	210	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	33	2	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	38	2	1	0
B.	TAMBAH	39	0	0	0	0	24	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	9	1	3	0	
C.	KURANG	25	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	12	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	2	0	0	
D.	ISI AKHIR	276	0	0	0	0	225	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	231	8	0	0	0	0	3	1	0	0	25	0	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	32	1	4	0				

Ket :
AN : Anak
DW : Dewasa
L : Laki-laki
Mati : Pidana Hukuman Mati
P : Perempuan
SH : Pidana Seumur Hidup

Tegal, 02 Januari 2021
Kepala,

SAMBIYONO, Bc.IP., S.H.
NIP. 19640216 198703 1 002

dari tabel tersebut terlihat bahwa di Desember 2020, ada penambahan Warga Binaan sejumlah 19 Orang

Tabel 4

Data Tambah Kurang Lapas/Rutan Desember 2021



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TEGAL
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 02 Tegal
Telepon & Fax : (0283) 351040

FORMULIR BINAPIYANTAH 25B
DATA TAMBAH KURANG LAPAS/RUTAN
BULAN : OKTOBER 2021

No.	KEADAAN PENGHUNI	KAPASITAS	NARAPIDANA												TAHANAN																																				
			MATI		BI				BIIa				BIIb				BIII				TOTAL		AI		AII		AIII		AIV		AV		TOTAL																		
			L	P	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN	DW	AN																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																				
A.	ISI AWAL	276	0	0	0	0	220	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0	0	237	12	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	19	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	24	3	0	0
B.	TAMBAH	56	0	0	0	0	22	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	33	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	13	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	
C.	KURANG	39	0	0	0	0	9	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	0	0	
D.	ISI AKHIR	293	0	0	0	0	233	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	254	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	23	3	0	0

Ket :
AN : Anak
DW : Dewasa
L : Laki-laki
Mati : Pidana Hukuman Mati
P : Perempuan
SH : Pidana Seumur Hidup

Tegal, 01 November 2021
K e p a l a,

ANDI YUDHO SUTIDONO
NIP. 19720601 199503 1 001

dari tabel tersebut terlihat bahwa di Desember 2021, ada penambahan Warga Binaan sejumlah 17 Orang.

Meskipun asimilasi telah dijamin dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi tidak semua narapidana dapat melaksanakan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan terbuka. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat tidak menjelaskan apa syarat bagi narapidana untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Dari 293

penghuni Lapas Kota Tegal, hanya ada 169 yang memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk asimilasi di rumah pada Masa Pandemi Covid-19

Pengaturan mengenai asimilasi bagi narapidana sudah diatur dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang tertuang di dalam pasal 14 ayat (1) huruf J yang berbunyi “narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga”. Ada pula peraturan pemerintah yang mengatur tentang asimilasi yaitu peraturan pemerintah republik indonesia nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi”. Dengan adanya pandemi covid-19 ini yang melanda seluruh dunia dan khususnya indonesia yang terdampak maka pemerintah indonesia mengeluarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 tentang asimilasi dan integrasi dan disempurnakan melalui peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 24 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Dengan capaian target asimilasi adalah sebesar 23.334 WBP.

Kedua pengaturan asimilasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan dimana dalam PP tersebut tertuang dalam pasal 36 yang berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
 1. berkelakuan baik;
 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
 - b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
 - c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:
 1. berkelakuan baik;
 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun mengeluarkan Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia (permenkumham) nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Yang selanjutnya tertuang dalam pasal 44 yang berbunyi:

(1)Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana.

(2)Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentng syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi,Cuti MengunjungiKeluarga,Pembebasan Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Kementerian hukum dan hak asasi manusia mengeluarkan aturan ini guna mencegah klaster-klaster baru virus covid-19 ini yang telah menyebar ke seluruh dunia. Didalam pemberian asimilasi bagi narapidana di lapas IIB tegal merujuk dalam aturan permenkumham nomor 24 tahun 2021 tentang

syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Narapidana atau Anak warga negara asing, Asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:
 - a. Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk; atau
 - b. Penjamin WNA, dengan persetujuan Bapas.
 - c. Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal terhadap Narapidana atau Anak warga negara asing yang melaksanakan Asimilasi

Untuk syarat pemberian asimilasinya tertuang dalam pasal 4 yang berbunyi:

(1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

(2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

(4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Pasal 11

- (1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:
 - a. narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika;
 - b. terorisme;
 - c. korupsi;
 - d. kejahatan terhadap keamanan negara;
 - e. kejahatan hak asasi manusia yang berat;
 - f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:
 - a. pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau

- d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- (4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada 5/7 Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Rustono selaku narapidana di Lapas Kelas IIB Tegal yang kini mendapatkan asimilasi di rumah mengatakan bahwa pemberian asimilasi menurut permekumham nomor 32 tahun 2020 yang telah disempurnakan menjadi peremenkumham nomor 24 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun harus lebih di sosialisasikan lagi kepada narapidana yang lainnya dengan jelas agar para

narapidana yang seharusnya mendapatkan asimilasi bisa menyiapkan persyaratannya sesuai dengan peraturan yang ada.³⁸

Narapidana harus memenuhi syarat dan administratif serta memperoleh persetujuan dari tim pengamat pasyarakatan lapas dan kepala lapas. Beberapa jenis pidana juga menjadi pengecualian untuk ditempatkan di lapas terbuka Jakarta, seperti kasus penipuan, narkoba/psikotropika, kasus terorisme, dan kasus tindak pidana korupsi.. Program pembinaan asimilasi dan reintegrasi dilakukan dalam rangka pembinaan narapidana yang berorientasi kepada masyarakat, yaitu terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Untuk dapat mengikuti program asimilasi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan tertentu.

Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidaknya-tidaknya selama sembilan bulan terakhir. Tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana, karena

³⁸Wawancara dengan Fadlun Devi Rahmawati, selaku narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah oleh lapas kelas IIB Tegal, di rumah Fadlun Devi Rahmawati Desa Tembok Luwung RT 07 RW 02, tanggal 20 Desember 2020.

dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.³⁹ Masyarakat harus telah menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.⁴⁰ Ini merupakan satu-satunya syarat yang hanya bergantung pada narapidana. Syarat ini adalah syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana di samping syarat administratifnya.

1. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah:
 - a. Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana.
 - b. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
 - c. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
 - d. Kondisi masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
 - e. Selama menjalani pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu Sembilan bulan terakhir, sehingga

³⁹R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1979, hlm. 12-13.

⁴⁰Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000, hlm. 263-264.

yang diasimilasikan adalah narapidana yang mempunyai masa pidana dua belas bulan atau lebih.

- f. Masa pidana yang dijalani minimal setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik pemsarakatan adalah:
 - a. Salinan putusan pengadilan
 - b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
 - c. Adanya laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litman) dan Balai Pemsarakatan (Bapas) tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitar dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
 - d. Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana dari Kalapas.
 - e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti Grasi, Remisi, dan lain-lain dari Kalapas.
 - f. Surat pernyataan kesanggupan menerima atau menjamin dari pihak keluarga yang diketahui oleh pemerintah setempat serendahrendahnya Lurah atau Kepala Desa.
 - g. Syarat keterangan sehat dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di Lapas tidak ada psikolog

atau dokter, maka surat keterangan dapat diminta kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.

h. Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan:

- 1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
- 2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.
- 3) Telah diusulkan oleh persetujuan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Kalapas serta keputusan asimilasi dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda, dan Hakim Wasmat.

3. Sebelum melaksanakan asimilasi, Kalapas wajib memberi petunjuk agar narapidana senantiasa berlaku positif selama menjalani pembinaan di Lapas Terbuka/Kamp Pertanian. Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas bertujuan untuk:

- 1) Mengembangkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
- 2) Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- 3) Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

B. Dampak Penerapan Kebijakan Asimilasi di Lapas Tegal

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini sudah bergerak menjauhi unsur pembalasan (*retributive*) dan penjeraan (*deterance*).⁴¹ kini telah beralih menjadi pembinaan, yang mengedepankan upaya preventif dan mengandung unsur edukatif bagi warga binaan. Harapan dari konsep pembinaan tersebut adalah narapidana yang keluar dari tahanan akan diterima baik oleh masyarakat sebab telah mendapatkan binaan yang baik di Lapas. maka dalam pembinaan narapidana di lapas kota tegal ini memberikan asimilasi bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratannya. Dalam penerapan pemberian asimilasi di lapas kota tegal sudah diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia melalui permenkumham nomor 24 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Maka dari itu sesuai permenkumham nomor 24 tahun 2021 yang tertuang dalam beberapa pasal yang memperbolehkan narapidana mendapatkan program asimilasi.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh sampai dengan bulan Oktober 2021 terdapat 293 Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal sebagaimana terinci pada table berikut :

⁴¹ Eva Achjani Zulfa , et al., *op.cit.*, hlm. 100-101.

Tabel I**Warga Binaan Pemasyarakatan**

Tanggal : Oktober 2021

Daya Tampung : 150 Orang

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah
1.	Tahanan	23
2.	Narapidana	270
	Jumlah Total	293

Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal

Berdasarkan table di atas jumlah keseluruhan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kota Tegal berjumlah 293 orang, dengan demikian daya tampung di lembaga pemasyarakatan hanya 150 orang sedangkan jumlah warga binaan 293 orang mengakibatkan over kapasitas. Warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi ini dari bulan Maret-oktober 2021 berjumlah 169 warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kota Tegal

Tabel 5

Data Asimilasi Warga Binaan Lapas kota Tegal

No	No Registrasi	Jenis Pengeluaran	Tgl Bebas
1	B.I.U.90/2018	Asimilasi di Rumah	2-Apr-2020
2	BIIA.82/2019	Asimilasi di Rumah	2-Apr-2020
3	BIIA.W.07/2019	Asimilasi di Rumah	2-Apr-2020
4	BI.W.18/2019	Asimilasi di Rumah	2-Apr-2020
5	BIII.07/2020	Asimilasi di Rumah	2-Apr-2020
6	BI.U.60/2019	Asimilasi di Rumah	2-Apr-2020
7	BI.U.45/2018	Asimilasi di Rumah	2-Apr-2020
8	BI.U.13/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
9	B.I.U.84/2018	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
10	BI.U.51/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
11	B.I.K.22/2018	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
12	BI.U.63/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
13	BI.W. 10/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
14	B.I.W.10/2018	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
15	B.I U.117/III/2014	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
16	BIIA.W.09/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
17	BI.K.49/2018	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
18	B.I.U.42/XII/201 7	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
19	BI.U.35/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
20	BI.K.81/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
21	BI.K.13/2020	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
22	BII.A.84/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
23	BI.W.16/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
24	BI.U.05/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
25	BIIA.18/2019	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
26	B.I.U.65/2018	Asimilasi di Rumah	3-Apr-2020
27	BI.K.84/2019	Asimilasi di Rumah	6-Apr-2020
28	BIIA.W.03/2020	Asimilasi di Rumah	6-Apr-2020
29	BIIA.W.02/2020	Asimilasi di Rumah	6-Apr-2020
30	BI.U.83/2019	Asimilasi di Rumah	10-Apr-2020
31	BI.U.71/2019	Asimilasi di Rumah	17-Apr-2020
32	BIIA.W.04/2020	Asimilasi di Rumah	17-Apr-2020
33	BIIA.03/2020	Asimilasi di Rumah	19-Apr-2020
34	BI.U.85/2019	Asimilasi di Rumah	23-Apr-2020
35	BI.U.86/2019	Asimilasi di Rumah	23-Apr-2020
36	BI.W.17/2019	Asimilasi di Rumah	28-Apr-2020

37	BIIA.W.01/2020	Asimilasi di Rumah	2-May-2020
38	BII.A.06/2020	Asimilasi di Rumah	8-May-2020
39	BIIA.09/2020	Asimilasi di Rumah	11-May-2020
40	BIIA.12/2020	Asimilasi di Rumah	11-May-2020
41	BIIA.13/2020	Asimilasi di Rumah	11-May-2020
42	BIIA.11/2020	Asimilasi di Rumah	11-May-2020
43	BIIA.W.05/2020	Asimilasi di Rumah	11-May-2020
44	BIII.05/2020	Asimilasi di Rumah	12-May-2020
45	BI.U.64/2019	Asimilasi di Rumah	18-May-2020
46	BI.U.73/2019	Asimilasi di Rumah	19-May-2020
47	BIIA.An.04/2020	Asimilasi di Rumah	20-May-2020
48	BIIA.10/2020	Asimilasi di Rumah	21-May-2020
49	BI.U.25/2019	Asimilasi di Rumah	21-May-2020
50	BI.U.84/2019	Asimilasi di Rumah	22-May-2020
51	BII.A.08/2020	Asimilasi di Rumah	25-May-2020
52	BIIA.20/2020	Asimilasi di Rumah	29-May-2020
53	BIIA.W.06/2020	Asimilasi di Rumah	29-May-2020
54	BI.U.12/2020	Asimilasi di Rumah	3-Jun-2020
55	BII.A.07/2020	Asimilasi di Rumah	6-Jun-2020
56	BIIA.23/2020	Asimilasi di Rumah	15-Jun-2020
57	BI.U.23/2020	Asimilasi di Rumah	15-Jun-2020
58	BIII.06/2020	Asimilasi di Rumah	16-Jun-2020
59	BIIA.19/2020	Asimilasi di Rumah	7-Jul-2020
60	BIIA.16/2020	Asimilasi di Rumah	8-Jul-2020
61	BIIA.15/2020	Asimilasi di Rumah	8-Jul-2020
62	BIIA.17/2020	Asimilasi di Rumah	8-Jul-2020
63	BI.W.15/2019	Asimilasi di Rumah	9-Jul-2020
64	BIIA.W.07/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jul-2020
65	BIIA.24/2020	Asimilasi di Rumah	20-Jul-2020
66	BIIA.25/2020	Asimilasi di Rumah	20-Jul-2020
67	BIIA.AN.18/2020	Asimilasi di Rumah	23-Jul-2020
68	BIIA.14/2020	Asimilasi di Rumah	27-Jul-2020
69	BIIA.27/2020	Asimilasi di Rumah	30-Jul-2020
70	BI.U.08/2020	Asimilasi di Rumah	30-Jul-2020
71	BI.U.08/2020	Asimilasi di Rumah	30-Jul-2020
72	BIIA.27/2020	Asimilasi di Rumah	30-Jul-2020
73	B.I.K.37/X/2016	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2020
74	BI.32/2020	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2020
75	BI.U.10/2020	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2020
76	BI.W.06/2019	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2020
77	BI.W.08/2019	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2020
78	BI.W.20/2019	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2020

79	B.I.W.04/2019	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2020
80	BIIA.W.08/2019	Asimilasi di Rumah	25-Aug-2020
81	BIIA.W.10/2019	Asimilasi di Rumah	25-Aug-2020
82	BIIA.73/2019	Asimilasi di Rumah	25-Aug-2020
83	BIIA.22/2020	Asimilasi di Rumah	1-Sep-2020
84	BIIA.28/2020	Asimilasi di Rumah	7-Sep-2020
85	BIIA.29/2020	Asimilasi di Rumah	7-Sep-2020
86	BIIA.31/2020	Asimilasi di Rumah	7-Sep-2020
87	BIIA.30/2020	Asimilasi di Rumah	7-Sep-2020
88	BI.24/2020	Asimilasi di Rumah	7-Sep-2020
89	BIIA.21/2020	Asimilasi di Rumah	7-Sep-2020
90	BI.U.38/2019	Asimilasi di Rumah	9-Sep-2020
91	BI.17/2020	Asimilasi di Rumah	10-Sep-2020
92	BIIA.26/2020	Asimilasi di Rumah	18-Sep-2020
93	BIIA.32/2020	Asimilasi di Rumah	24-Sep-2020
94	BIIB.02/2020	Asimilasi di Rumah	25-Sep-2020
95	BI.16/2020	Asimilasi di Rumah	25-Sep-2020
96	BIIA.33/2020	Asimilasi di Rumah	1-Oct-2020
97	BIIA.34/2020	Asimilasi di Rumah	8-Oct-2020
98	BIIA.35/2020	Asimilasi di Rumah	8-Oct-2020
99	BIIA.36/2020	Asimilasi di Rumah	8-Oct-2020
100	BIIB.05/2020	Asimilasi di Rumah	21-Oct-2020
101	BI.W.19/2019	Asimilasi di Rumah	22-Oct-2020
102	BIIB/04/2020	Asimilasi di Rumah	2-Nov-2020
103	BIIB.06/2020	Asimilasi di Rumah	4-Nov-2020
104	BI.K.40/2020	Asimilasi di Rumah	17-Dec-2020
105	BI.34/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
106	BI.19/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
107	BI.29/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
108	BIIA.37/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
109	BI.35/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
110	BI.34/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
111	BI.19/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
112	BI.29/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
113	BIIA.37/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
114	BI.35/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jan-2021
115	BI.U.23/2019	Asimilasi di Rumah	6-Feb-2021
116	BIIA.38/2020	Asimilasi di Rumah	10-Feb-2021
117	BI.68/2020	Asimilasi di Rumah	10-Feb-2021
118	BIIA.39/2020	Asimilasi di Rumah	10-Feb-2021
119	BI.50/2020	Asimilasi di Rumah	25-Feb-2021
120	BIIA.01/2021	Asimilasi di Rumah	1-Mar-2021
121	BI.K.49/2020	Asimilasi di Rumah	1-Mar-2021

122	BI.49/2020	Asimilasi di Rumah	15-Mar-2021
123	B.I.U.92/2018	Asimilasi di Rumah	22-Mar-2021
124	B.I.U.91/2018	Asimilasi di Rumah	22-Mar-2021
125	BI.U.70/2019	Asimilasi di Rumah	9-Apr-2021
126	BIIA.04/2021	Asimilasi di Rumah	9-Apr-2021
127	BIIA.03/2021	Asimilasi di Rumah	9-Apr-2021
128	BIIA.02/2021	Asimilasi di Rumah	28-Apr-2021
129	BIIA.06/2021	Asimilasi di Rumah	28-Apr-2021
130	BI.44/2020	Asimilasi di Rumah	29-Apr-2021
131	BI.66/2020	Asimilasi di Rumah	20-May-2021
132	BI.45/2020	Asimilasi di Rumah	20-May-2021
133	BI.46/2020	Asimilasi di Rumah	20-May-2021
134	BI.30/2020	Asimilasi di Rumah	20-May-2021
135	BI.18/2020	Asimilasi di Rumah	3-Jun-2021
136	BI.W.01/2021	Asimilasi di Rumah	18-Jun-2021
137	BI.41/2021	Asimilasi di Rumah	18-Jun-2021
138	BI.11/2021	Asimilasi di Rumah	18-Jun-2021
139	BI.K.39/2020	Asimilasi di Rumah	18-Jun-2021
140	BIIA.12/2021	Asimilasi di Rumah	26-Jun-2021
141	BIIA.15/2021	Asimilasi di Rumah	26-Jun-2021
142	BIIA.13/2021	Asimilasi di Rumah	26-Jun-2021
143	BI.K.93/2019	Asimilasi di Rumah	16-Jul-2021
144	BI.65/2020	Asimilasi di Rumah	16-Jul-2021
145	BI.K.47/2020	Asimilasi di Rumah	16-Jul-2021
146	BI.K.43/2020	Asimilasi di Rumah	28-Jul-2021
147	BI.60/2020	Asimilasi di Rumah	28-Jul-2021
148	BIIA.05/2021	Asimilasi di Rumah	28-Jul-2021
149	BI.19/2021	Asimilasi di Rumah	28-Jul-2021
150	BI.K.37/2020	Asimilasi di Rumah	28-Jul-2021
151	BIIA.09/2021	Asimilasi di Rumah	28-Jul-2021
152	BI.55/2020	Asimilasi di Rumah	28-Jul-2021
153	BIIA.16/2021	Asimilasi di Rumah	9-Aug-2021
154	BI.52/2020	Asimilasi di Rumah	9-Aug-2021
155	BI.51/2020	Asimilasi di Rumah	9-Aug-2021
156	BI.58/2020	Asimilasi di Rumah	9-Aug-2021
157	BI.K.45/2020	Asimilasi di Rumah	9-Aug-2021
158	BI.K.47/2018	Asimilasi di Rumah	9-Aug-2021
159	BI.64/2021	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2021
160	BIIA.17/2021	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2021
161	BI.K.04/2021	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2021
162	BI.W.07/2021	Asimilasi di Rumah	24-Aug-2021
163	BI.W.02/2021	Asimilasi di Rumah	20-Sep-2021
164	BI.20/2021	Asimilasi di Rumah	20-Sep-2021

165	BI.K.01/2021	Asimilasi di Rumah	20-Sep-2021
166	B.I.U.24/2018	Asimilasi di Rumah	8-Oct-2021
167	BI.50/2021	Asimilasi di Rumah	14-Oct-2021
168	BIIA.18/2021	Asimilasi di Rumah	15-Oct-2021
169	BIIA.22/2021	Asimilasi di Rumah	25-Oct-2021

Untuk program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal, apabila syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana sudah dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan Asimilasi ke bagian Bimbingan Pemasyarakatan (Bimaswat), yang nantinya setelah diadakan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan Asimilasi tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Semarang. Dari Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM inilah nantinya yang akan memutuskan diterima atau ditolaknya usulan permohonan Asimilasi narapidana bersangkutan. Apabila nantinya diterima maka usulan tersebut akanditeruskan kepada Menteri Hukum dan HAM guna mendapatkan persetujuan dan jika mendapatkan persetujuan maka narapidana dapat melaksanakan Asimilasi. Penerapan pelaksanaan pemberian Asimilasi yang dilakukan oleh pihak lapas kota tegal mengikuti permenkumham nomor 24 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Adapun untuk peraturan tambahanya tidak ada.

Ketika Menteri Hukum dan HAM mengumumkan wacana pelepasan narapidana dalam rangka penanggulangan COVID-19, beberapa kelompok masyarakat menolak kebijakan ini. Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997,

Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia misalnya, mengajukan gugatan karena menganggap kebijakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.

Narapidana yang mendapatkan asimilasi ini seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Pada umumnya, masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana kembali ke lingkungannya. Fenomena semacam ini memang tidak terlepas dari stigma buruk terhadap narapidana ataupun mantan narapidana. Seolah-olah, seorang narapidana buruk secara inheren dan tidak dapat kembali berkontribusi di masyarakat. Untuk mengetahui ada atau tidaknya lonjakan angka kriminalitas setelah kebijakan asimilasi, kami melakukan monitoring media. Dari awal berlakunya program asimilasi hingga Juni 2020, pemerintah mengklaim 222 Napi Asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana. 51 Media daring mencatat 72 narapidana program asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana selama periode April – Agustus 2020. Tindak kriminal pencurian menjadi yang tindak pidana terbanyak dilakukan oleh narapidana asimilasi, dengan total 46 tersangka, disusul oleh pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 tersangka.

Maraknya kejahatan ekonomi mengindikasikan adanya faktor-faktor yang luput diperhatikan ketika Ditjenpas menjalankan program asimilasi. Kebijakan Asimilasi tidak terintegrasi dengan baik dengan kebijakankebijakan jaring pengaman sosial lainnya untuk mengatasi kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi para penerima asimilasi. Dari 60 pelaku kejahatan ekonomi, 13 tersangka memiliki motif memenuhi kebutuhan hidup seperti membayar uang kos, memberi uang untuk orang tua, maupun untuk biaya kehidupan sehari-hari. Narapidana yang melakukan asimilasi lebih rentan untuk menemui kesulitan ekonomi karena selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya akses mereka terhadap lapangan pekerjaan telah terputus. Fenomena residivisme dalam masa COVID-19 juga memperlihatkan bahwa perilaku kriminal tidak semata-mata terjadi karena pelaku mengabaikan hukum yang melindungi kepentingan orang lain.⁴² Napi asimilasi tentu orang yang paham akan konsekuensi hukum. Fakta bahwa mereka mengulangi tindak pidana bukan semata-mata karena mereka ‘abai terhadap hukum, tetapi mereka mengambil risiko bertindak “melawan hukum” karena alasan yang menurut mereka layak dipertaruhkan (misal: bertahan hidup).⁴³ Oleh sebab itu, meninjau kebijakan asimilasi dari fenomena residivisme semata tidak mengakomodasi realitas sosial yang begitu kompleks saat ini. Setiap narapidana sepatutnya mendapatkan program-program yang memungkinkan mereka untuk dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan, atau

⁴²Alexander Larry, dkk. *Crime and Culpability, A Theory of Criminal Law*, (New York: Cambridge University Press, 2009), hal. 24

⁴³ *Ibid*, hal. 26

singkatnya menghadapi reintegrasi sosial.⁴⁴ Ketika Kemenhumkam mengeluarkan kebijakan asimilasi pada masa COVID19, lembaga-lembaga pemerintah yang lain, seperti Kementerian Sosial dan Kemeterian Ketenagakerjaan, patutnya juga mengimbangi upaya reintegrasi para tahanan ini dengan menyediakan kebijakan-kebijakan ekonomi, pendidikan vokasional, dan kesehatan.

⁴⁴Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Jakarta: Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, 1995)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan Asimilasi telah diatur dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 dengan selanjutnya diatur melalui permenkumham nomor 24 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Untuk Lapas Kota Tegal sendiri sudah sesuai dengan aturan tersebut, yang terpenting masyarakat Indonesia hanya bisa berharap dan meminta kepada pemerintah dalam kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana bisa lebih mengedepankan prinsip keadilan.
2. Dampak penerapan kebijakan Asimilasi menumbuhkan kekhawatiran terjadinya Fenomena residivisme dalam masa COVID-19 karena perilaku kriminal tidak semata-mata terjadi karena pelaku mengabaikan hukum yang melindungi kepentingan orang lain. Fakta bahwa mereka mengulangi tindak pidana bukan semata-mata karena mereka 'abai terhadap hukum, tetapi mereka mengambil risiko bertindak "melawan hukum" karena alasan yang menurut mereka layak dipertaruhkan (misal: bertahan hidup). Oleh sebab itu, meninjau kebijakan asimilasi dari

fenomena residivisme semata tidak mengakomodasi realitas sosial yang begitu kompleks saat ini.

Setiap narapidana sepatutnya mendapatkan program-program yang memampukan mereka untuk dapat kembali ke masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan, atau singkatnya menghadapi reintegrasi sosial.

Dampak positif dengan adanya asimilasi bagi narapidana tentu saja menjadikan narapidana senang karena mereka mendapatkan waktu yang lebih awal keluar lapas dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

B. Saran

Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan agar pelaksanaan Asimilasi dapat berjalan dengan optimal, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya terus memperbaharui data detail mengenai implementasi kebijakan asimilasi selama masa Pandemi COVID-19. Serta Kemenhumkam layakanya memprioritaskan pelepasan narapidana dan tahanan dari Lapas dan Rutan dengan kondisi overcrowded, dan khususnya bagi pelaku tindak pidana tanpa kekerasan, perempuan dan anak.
2. Kemenhumkam hendaknya memperluas Kebijakan Asimilasi dengan mempertimbangkan faktor kesehatan seperti usia, kondisi medis bawaan, dan gender narapidana/tahanan. serta Kemenhumkam, Kemenkes, Kemensos, dan lembaga-lembaga negara lainnya meningkatkan integrasi

antara kebijakan asimilasi dengan layanan sosial lainnya di masa pandemi demi memastikan kelangsungan hidup narapidana dan tahanan selepas pemenjaraan.

3. Kesiapan masyarakat terhadap narapidana yang telah memperoleh asimilasi supaya diperlakukan dengan baik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alexander, Larry, and Kimberly Kessler Ferzan. 2009. *Cambridge Introductions to Philosophy and Law: Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law* (Cambridge, England: Cambridge University Press)
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 2006.
- Asmarawati, Tina, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, cet. Ke-2, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Jakarta: Armico, 1984.
- Gunadi Dan Oci Sanjaya, *Penologi Dan Pemasarakatan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemsarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Hariyanto, Indra, "Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta", *Skripsi*, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Hariyono, P., *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Remisi*, Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, Cet. ke-1, 2016.
- Hendropuspito, D., *Sosiologi Semantik*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006.

- Insani, Siti Nur Aulia, “Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”, *Skripsi*, Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Jufri, Ely Alawiyah, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Juli, 2017.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-7, 1986.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Muridan, *Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Melalui Peningkatan Soft Skill Dan Life Skill Bagi Narapidana Menjelang Bebas Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, Kalimantan Barat: Ide Publishing, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, Cet ke-16, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sujatno, Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI, 2004.
- Suoth, Novdy, *et al.*, “Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Manado”, *Acta Diurna*, Volume 5, Nomor 5, 2016.
- Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Bandung: Ekses Media Grafisindo, Cet. Ke-1, 2018.
- Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia Yang Tersembunyi Di Rutan*, Bandung: Ekses Media Grafisindo, 2018.

Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-1, 2018.

Syamsu, Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015.

Zulfa, Eva Achjani, *et al.*, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-1, 2017..

Internet:

Okenews, *Korban Diimbau Laporkan Oknum yang Lakukan Pungli di Lapas*, <https://nasional.okezone.com/read/2019/05/07/337/2052347/korban-diimbau-laporkan-oknum-yang-lakukan-pungli-di-lapas>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

Kompas.com, *Over Kapasitas Lapas Masalah yang Tak Kunjung Selesai*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/15/071700565/over-kapasitas-lapas-masalah-yang-tak-kunjung-selesai-?page=all>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

Wikipedia, *Penulisan Lapangan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan#:~:text=Penelitian%20lapangan%20merupakan%20salah%20satu,arah%20mana%20penelitiannya%20berdasarkan%20konteks, diakses pada hari tanggal 20 Mei 2021 pukul 11.04 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19